



P U T U S A N
Nomor 16/Pid.Sus/2016/PT JAP .

**” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA”**

Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengadili perkara – perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **JUNIOR A. WAROMI;**
Tempat Lahir : **JAYAPURA;**
Umur/Tanggal Lahir : **29 TAHUN / 02 JULI 1986;**
Jenis Kelamin : **LAKI-LAKI;**
Kebangsaan : **INDONESIA;**
Tempat Tinggal : **JALAN SILVA GRIYA KOTARAJA D/19 RT
002/RW 001 KODYA JAYAPURA;**
Agama : **KRISTEN PROTESTAN;**
Pekerjaan : **TIDAK ADA;**
Pendidikan : **D.3 INFORMATIKA.**

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 13 September 2015;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2015 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2015;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2015;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 28 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2015;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 27 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 25 Januari 2016;
- 6 Perpanjangan Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 20 Januari 2016 sampai dengan tanggal 18 Februari 2016 ;
- 7 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 19 Februari 2016 sampai dengan tanggal 18 April 2016 ;

Halaman 1 dari 10 Hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2016/PT JAP



Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari ;

- I Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 16/Pen.Pid.Sus/ 2016/ PT Jap tanggal 7 Maret 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- II Penetapan Ketua Majelis Hakim Tingkat Banding Nomor 16/ Pen.Pid.Sus/2016/PT Jap tanggal 23 Maret 2016 tentang Hari Sidang ;
- III Berkas Perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 14 Januari 2016 Nomor 382/Pid.Sus/20/PN Jap dalam perkara Terdakwa **JUNIOR A. WAROMI** ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat **dakwaan Nomor : Reg, Perkara : PDM-189/JPR/ Euh.2/10/2015** tanggal 23 Oktober 2015, yang selengkapnya sebagai berikut:

DAKWAAN

Pertama

Bahwa Terdakwa Junior A. Waromi pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2015 sekitar pukul 23.30 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2015, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di pangkalan ojek Asrama Haji Abepura Kota Jayapura atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jayapura, Tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, saksi Titus Panoto Wibowo dan saksi Jokbet V.M.Hukubun selaku anggota BNNP mendapat laporan dari masyarakat bahwa pangkalan ojek Asrama Haji sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis ganja sehingga dilakukan penyelidikan dan memperoleh informasi bahwa salah seorang pengedar tersebut adalah Terdakwa Junior A. Waromi, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2015 para saksi diperintahkan untuk melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan pengeledahan terhadap tas milik Terdakwa ditemukan ganja sebanyak 6 (enam) bungkus plastik bening ukuran sedang dan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil yang disimpan



dalam tas rangsel milik Terdakwa yang akan diserahkan kepada teman Terdakwa yang memesan namun belum sempat diserahkan Terdakwa telah tertangkap dan Terdakwa mengakui bahwa ia memiliki, membawa narkotika golongan I jenis ganja tersebut diperoleh dari Sdr. Edison Nusa dan Terdakwa dalam membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

Berdasarkan dengan hasil pengujian sample barang bukti dari Badan POM RI Jayapura dengan nomor : PM.01.05.1101.09.15.2728, tanggal 04 September 2015 menyatakan bahwa sample tersebut adalah Positif mengandung ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I No urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan hasil penimbangan barang bukti dari UPTD Balai Kemetrolagian tanggal 27 Agustus 2015 menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik bening ukuran besar, 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil setelah dilakukan penimbangan barang bukti dengan total berat bersih 238,80 (dua ratus tiga puluh delapan delapan puluh) gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Junior A. Waromi pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2015 sekitar pukul 23.30 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2015, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di pangkalan ojek Asrama Haji Abepura Kota Jayapura atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jayapura, Tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, saksi Titus Panoto Wibowo dan saksi Jokbet V.M.Hukubun selaku anggota BNNP mendapat laporan dari masyarakat bahwa pangkalan ojek Asrama Haji sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis ganja sehingga dilakukan penyelidikan dan memperoleh informasi bahwa salah seorang pengedar tersebut adalah Terdakwa Junior A. Waromi,

Halaman 3 dari 10 Hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2016/PN JAP



selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2015 para saksi diperintahkan untuk melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap tas milik Terdakwa ditemukan ganja sebanyak 6 (enam) bungkus plastik bening ukuran sedang dan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil yang disimpan dalam tas rangsel milik Terdakwa yang akan diserahkan kepada teman Terdakwa yang memesan namum belum sempat diserahkan Terdakwa telah tertangkap dan Terdakwa mengakui bahwa ia memiliki, membawa narkotika golongan I jenis ganja tersebut diperoleh dari Sdr. Edison Nusa dan Terdakwa dalam memiliki, membawa narkotika golongan I tersebut tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

Berdasarkan dengan hasil pengujian sample barang bukti dari Badan POM RI Jayapura dengan Nomor : PM.01.05.1101.09.15.2728, tanggal 04 September 2015 menyatakan bahwa sample tersebut adalah Positif mengandung ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I No urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan hasil Penimbangan barang bukti dari UPTD Balai Kemetrolagian tanggal 27 Agustus 2015 menyatakan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik bening ukuran besar, 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil setelah dilakukan penimbangan barang bukti dengan total berat bersih 238,80 (dua ratus tiga puluh delapan delapan puluh) gram.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa Junior A. Waromi pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2015 sekitar pukul 23.30 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2015, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2015 bertempat di pangkalan ojek Asrama Haji Abepura Kota Jayapura atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jayapura, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, saksi Titus Panoto Wibowo dan saksi Jokbet V.M.Hukubun selaku anggota



BNNP mendapat laporan dari masyarakat bahwa pangkalan ojek Asrama Haji sering dijadikan tempat transaksi narkoba jenis ganja sehingga dilakukan penyelidikan dan memperoleh informasi bahwa salah seorang pengedar tersebut adalah Terdakwa Junior A. Waromi, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Agustus 2015 para saksi diperintahkan untuk melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan pengeledahan terhadap tas milik Terdakwa ditemukan ganja sebanyak 6 (enam) bungkus plastik bening ukuran sedang dan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil yang disimpan dalam tas rangsel milik Terdakwa yang akan diserahkan kepada teman Terdakwa yang memesan namum belum sempat diserahkan Terdakwa telah tertangkap dan Terdakwa mengakui pula bahwa ia pernah menggunakan narkoba golongan I jenis ganja tersebut diperoleh dari Sdr. Edison Nusa dan Terdakwa dalam memiliki, membawa narkoba golongan I tersebut dengan cara Terdakwa mencampurkan ganja dengan rokok dan menggulung seperti rokok lalu membakar ujung gulungan yang menyerupai rokok dan mengisap seperti rokok dan Terdakwa dalam menggunakan narkoba golongan I jenis ganja tersebut tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum **Nomor Register Perkara PDM-189/Jpr/Euh.2/10/2015 tanggal 17 Desember 2015**, telah dituntut oleh Penuntut Umum dengan Tuntutan Pidana yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- 1 Menyatakan Terdakwa **Junior A. Waromi** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Junior A. Waromi dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara;

Halaman 5 dari 10 Hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2016/PN JAP



3 Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis ganja kering.
- 6 (enam) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis ganja kering.
- 1 (satu) unit motor Yamaha Mio DS 3827 JK.
- 1 (satu) buah HP Sony Xperia.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan Permohonan Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Jayapura telah menjatuhkan **putusan pada tanggal 14 Januari 2016 dalam perkara Nomor 382 /Pid.Sus/2015/PN Jap** yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut ;

- 1 Menyatakan Terdakwa **Junior.A.Waromi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman**“;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :



- 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis ganja kering.
- 6 (enam) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis ganja kering.

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit motor Yamaha Mio DS 3827 JK.
- 1 (satu) buah HP Sony Xperia.

dikembalikan kepada Terdakwa;

- 6 Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 20 Januari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 01/Akta.Pid/2016/PN Jap dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 04 Februari 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 01/Akta.Pid/2016/PN Jap oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura ;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 8 Maret 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 15 Maret 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor Perkara : 382/Pid.Sus/2015/PN Jap dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Maret 2016 sebagaimana ternyata dari Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor Perkara : 382/Pid.Sus/2015/PN Jap oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panitera Pengadilan Negeri Jayapura Nomor W30-U1/385/HK.01/II/2016 tertanggal 11 Februari 2016 bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara terhitung mulai tanggal 12 Februari 2016 sampai dengan tanggal 18 Februari 2016 selama 7 (tujuh) hari kerja di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jayapura dalam perkara Nomor 382 / Pid. Sus / 2015 / PN Jap dijatuhkan pada tanggal 14 Januari 2016 dengan dihadiri oleh Terdakwa dan Terdakwa menyatakan banding pada tanggal 20 Januari 2016 (6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) hari setelah putusan), sehingga dengan demikian permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding a quo secara *yuridis formil* dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura tertanggal 14 Januari 2016 dalam perkara Nomor 382 / Pid.Sus / 2015/ PN Jap serta memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa ternyata tidak memuat hal-hal baru yang dapat merubah putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu memori banding tersebut tidak dipertimbangkan secara khusus melainkan dijadikan satu dan merupakan satu kesatuan dengan pertimbangan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa bentuk dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa berupa dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim dapat secara langsung memilih dakwaan mana yang lebih tepat dan dianggap telah memenuhi unsur-unsur salah satu dari dakwaan tersebut .
(*Vide Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus Buku II, Edisi 2007 Mahkamah Agung RI – 2009, Hal. 235 Tentang Surat Dakwaan Alternatif*) ;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa **JUNIOR A.WAROMI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman* “ sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua yang melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sudah tepat dan benar, karena Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dan telah secara seksama pula membuktikan semua unsur-unsur dalam dakwaan tersebut, sehingga semua unsur-unsur dakwaan Kedua tersebut telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah, oleh karenanya pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terurai diatas, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 14 Januari 2016 dalam perkara Nomor 382 / Pid.Sus / 2015 / PN Jap dapat dipertahankan ditingkat banding dan harus dikuatkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani tahanan maka masa tahanannya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap dirinya ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan-alasan menanggukhan tahanannya untuk efektifitas dan kepastian hukum maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dipidana sudah sewajarnya kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Pembanding/Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 14 Januari 2016 Nomor 382 / Pid. Sus / 2015 / PN Jap yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada Hari Selasa tanggal 5 April 2016 oleh kami, **IMANUEL SEMBIRING.S.H.** sebagai Ketua Majelis, **I MADE SURAATMAJA, S.H.MH** dan **FATCHUL BARI.S.H.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 16 /Pen.Pid.Sus/2016/PT JAP tanggal 7 Maret 2016, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BENYAMIN PALEPONG, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura dan Terdakwa ;.

Hakim-Hakim Anggota:

T t d

I MADE SURAATMAJA.S.H. MH.

T t d

FATCHUL BARI. S.H. MH.

Ketua Majelis ,

T t d

IMANUEL SEMBIRING. S.H.

Panitera Pengganti,

T t d

Halaman 9 dari 10 Hal. Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2016/PN JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BENYAMIN PALEPONG .

Salinan putusan sesuai aslinya.

PANITERA PENGADILAN TINGGI JAYAPURA,

Drs. LASMEN SINURAT, SH.

NIP 19551129 197703 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)